



PUTUSAN

Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

KUD LESTARI MAKMUR.

Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No. 51, Tempeh,
Lumajang.

Domisili elektronik : junaedish479@gmail.com.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Timur, tentang Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum Nomor : 3869/Bangwas/BH/1975, surabaya 4 -8- 1975, yang telah dirubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1967, pada tanggal 31 Juli 1993, Nomor: 3869 B/BH/11/75 beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 51, Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang;

Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi KUD LESTARI MAKMUR pada tanggal 29 Januari 2022, sebagai Pengurus dan Pengawas KUD LESTARI MAKMUR periode tahun 2022 - 2024 dalam hal ini diwakili oleh;;

1. Nama : **H. ABU BAKAR,**
Jabatan : KETUA KUD LESTARI MAKMUR.

Halaman 1 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia.

Alamat : Dusun Kembangan, RT. 003, RW. 005, Desa
Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten
Lumanjang.

2. Nama : **Drs. Ec. MOHAMMAD GHOFUR,**
Jabatan : SEKRETARIS KUD LESTARI MAKMUR.
Alamat : Dusun Kembangan, RT. 003, RW. 005, Desa
Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Kabupaten
Lumanjang.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **JUNAEDI, S.H.**
2. **SUGENG SUHARTANTO, S.H, M.H.**

Keduanya berkerwarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
Pekerjaan Pengacara/Pengacara pada kantor "**Rumah Hukum**"
JUNAEDI, SH, & REKAN beralamat di Dusun Krajan 1, Desa
Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, domisili
elektronik junaedish479@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 22 Mei 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUMAJANG

berkedudukan di Jalan Jendral Panjaitan No. 106, Lumajang,

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : **TATANG HARYADI,**
S.SiT.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa.

Halaman 2 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Jendral Panjaitan No. 106, Lumajang.

2. Nama : SAFRIL
NOVALUARDI, S.H.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Tempat Kedudukan : Jalan Jendral Panjaitan No. 106, Lumajang.

3. Nama : DONNY
PRIYANGGODO, S.H;

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Tempat Kedudukan : Jalan Jendral Panjaitan No. 106, Lumajang.

4. Nama : DIKA DWI SETIAWAN,
S.H;

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Tempat Kedudukan : Jalan Jendral Panjaitan No. 106, Lumajang.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan tempat kedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, Jalan Jendral Panjaitan No. 106, Citrodiwangsa, Lumajang, domisili elektronik pertanahan.lumajang75@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 274/SKK.600.14/35.08/VIII/2023, tanggal 08 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/PEN-DIS/2023/PTUN SBY, tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/PEN-MH/2023/PTUN SBY, tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY, 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 3 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/PEN-PP/2023/PTUN.SBY, tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 107/PEN-HS/2023/PTUN.SBY, tanggal 28 Agustus 2023 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Telah memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa ini;
8. Telah mempelajari berkas Perkara Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY, beserta seluruh lampirannya yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Juli 2023 dengan register Perkara Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY dan gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN :

Yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M², atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah.

II. DASAR GUGATAN

A. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa Obyek Gugatan sebagaimana di atas, merupakan Produk hukum Penetapan Tertulis yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. UURI Nomor 9 Tahun 2004 Jo. UURI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 4 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



Negara yang bersifat : konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Konkrit : Obyek Gugatan jelas dan terang dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020 No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M2, atas nama : Pemerintah Desa Tempeh Tengah.

Individual : Obyek Gugatan tidak ditujukan untuk umum, melainkan ditujukan kepada Pemerintah Desa Tempeh Tengah, dan berakibat langsung kepada PENGUGAT yang telah menguasai objek tersebut lebih dari 45 tahun hingga sekarang dan diminta untuk keluar dari tanah tersebut akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020 No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M2, atas nama : Pemerintah Desa Tempeh Tengah.

Final : karena keputusan Tergugat aquo jelas dan nyata telah menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitif bagi Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

B. Kepentingan penggugat yang dirugikan :

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M2, atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah telah merugikan Penggugat.

Kerugian materiel Penggugat adalah kehilangan haknya atas tanah tersebut yang dikuasai dan dimanfaatkan serta tercatat sebagai aset KUD LESTARI MAKMUR sejak berdirinya pada tanggal 04 Agustus 1975 hingga sekarang.

Halaman 5 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



C. Tenggang waktu :

1. Bahwa, objek gugatan berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M2, atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah tersebut diketahui secara langsung oleh Penggugat setelah diterimanya surat somasi Pertama dari Pemerintah Desa Tempeh Tengah pada tanggal 15 Mei 2023 ;

2. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat pada 20 Juni 2023, Perihal : Keberatan Administrasi, yang pada pokoknya mempertanyakan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M2, atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah tersebut diatas tanah dan Bangunan KUD Lestari Makmur yang sampai saat masih aktif ;

3. Bahwa surat yang dikirimkan kepada Tergugat pada 20 Juni 2023 sampai gugatan ini didaftarkan tidak ada balasan, sehingga Penggugat mengajukan Banding administrasi ke atasan Tergugat yaitu ke Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Jawa Timur dengan alamat di Jalan Gayungan Kebonsari 60 Surabaya pada tanggal 03 Juli 2023 dan tidak ada balasan juga ;

4. Bahwa Gugatan ini diajukan pada 28 Juli 2023, oleh karenanya Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 UU RI Nomor : 51 Tahun 2009 Jo. UU RI Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. UU. RI Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. ALASAN GUGATAN

Halaman 6 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



1. Bahwa PENGUGAT adalah Pengurus KUD LESTARI MAKMUR yang memiliki tanah dan bangunan permanen dan memanfaatkan secara berlanjut sejak tahun 1975 hingga sekarang dan tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak lain termasuk kepada PEMERINTAH DESA TEMPEH TENGAH ;
2. Bahwa, Tanah dan bangunan tersebut sejak pendiriannya pada tahun 1975 telah tercatat dan dilaporkan kepada anggotanya sebagai Aset KUD LESTARI MAKMUR dalam laporan akhir tahunnya sehingga tanah dan bangunan tersebut jelas dan nyata adalah milik KUD LESTARI MAKMUR ;
3. Bahwa berdirinya bangunan KUD Lestari Makmur dimulai juga tahun 1975 atas pinjaman pihak perbankan ke pada Pengurus waktu itu ;
4. Bahwa berdirinya KUD Lestari Makmur di dukung oleh : 1. Kepala Desa Tempeh Tengah waktu itu, 2. Kepala Desa Tempeh Kidul, 3. Kepala Desa Lempeni, 4. Kepala Desa Sumberjati, 5. Kepala Desa Kaliwungu, dan semuanya dari Kecamatan Tempeh ; sebagaimana disebutkan dalam Akta Pendirian KUD Tempeh pada tanggal 4 Agustus 1975, dengan nomor : 3869/BH/II/75 ;
5. Bahwa, permasalahan tanah KUD LESTARI MAKMUR tersebut muncul setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Lumajang dengan Wajib Pajak bernama : KUD GANJARAN KASUN, yang harus dibayar setiap tahunnya oleh KUD LESTARI MAKMUR;
6. Bahwa karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan atas SPPT tersebut, sehingga Penggugat tidak begitu perhatian atas SPPT tersebut, apalagi dalam SPPT terdapat dua nama yang tidak bersesuaian, yaitu KUD dan GANJARAN KASUN;

Halaman 7 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



7. Bahwa Ganjaran Kasun adalah tanah yang identik dengan tanah Kas Desa milik Kasun (Kepala Dusun), padahal secara Fakta dan data Tanah Ganjaran Kasun tidak ada di dalam lokasi tanah dan bangunan fisik KUD Lestari Makmur ;

8. Bahwa luas tanah KUD Lestari Makmur yang pernah diukur oleh pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah Lumajang seluas 2.738 M² dan bangunan dengan luas 500 M²;

9. Bahwa batas-batas tanah dan bangunan KUD Lestari Makmur adalah:

a. Sebelah Utara berbatasan :
Sungai

b. Sebelah Timur berbatasan : dengan tanah Yasan
yang

telah di beli oleh KUD Lestari
Makmur

c. Sebelah Selatan berbatasan: dengan jalan Desa

d. Sebelah Barat
berbatasan : dengan Jalan Nasional

10. Mengetahui hal tersebut, PENGGUGAT bermaksud mengajukan pendaftaran tanahnya kepada TERGUGAT tetapi tidak dapat dilanjutkan dikarenakan tidak dapat memenuhi syarat formalnya dikarenakan dihambat atau tidak mendapatkan dukungan dari PEMERINTAH DESA TEMPEH TENGAH yang tidak mau menerbitkan surat-surat yang dibutuhkan untuk pendaftaran tanah tersebut;

11. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2023 Ketua KUD LESTARI MAKMUR mendapat surat SOMASI I dari PEMERINTAH DESA TEMPEH TENGAH yang meminta untuk dikosongkan atau tidak

Halaman 8 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



boleh melakukan aktifitas di lokasi tanah dan bangunan tersebut dengan alasan penertiban aset desa berdasarkan Sertifikat SHGB Nomor 12.33.04.05.4.00020, dan ternyata yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M², atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah;

12. Setelah mendapatkan surat somasi Pertama tersebut PENGUGAT mencari informasi akan kebenarannya, dan baru diketahui bahwa tanah KUD LESTARI MAKMUR benar telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M², atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah;

13. Bahwa, dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M², atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah oleh TERGUGAT jelas telah melanggar hak prioritas atau pihak yang harus didahulukan dalam permohonan pendaftaran tanah tersebut, mengingat tanah dan bangunan tersebut ada dalam kekuasaan dan pengakuan hak oleh KUD LESTARI MAKMUR sejak tahun 1975 hingga sekarang dan oleh karena itu bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 / UUPA Pasal 4 ayat (1) " Bahwa atas dasar menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum " , dan Pasal 19 ayat 1 : " Untuk mendapatkan kepastian hukum oleh Pemerintah

Halaman 9 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan perturan pemerintah; ayat 2 : “ Pendaftaran tersebut dalam ayat (1)

pasal ini meliputi: a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

14. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , dalam pasal 11, disebutkan “ Pelaksanaan pendaftarana tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah ; dan sudah barang tentu sewaktu Tergugat melakukan pendaftaran tanah yang tampak pertama kali adalah sebuah bangunan yang dibangun KUD, dan seharusnya melaksanakan pendaftaran tanah oleh Tergugat tidak dilanjutkan, justru Tergugat melanjutkan kegiatan itu sampai pada diterbitkannya sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M², atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah, apalagi didalam sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat didalam surat ukurnya disebutkan tentang keadaan tanah yaitu : Sebidang Tanah Pertanian dipergunakan untuk tanah Kas Desa Tempeh Tengah, dan itupun tanpa ada pemberitahuan dan Pengumuman dari Pihak Tergugat;

15. Dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 :

“ Disebutkan bahwa permohonan Hak Pakai harus melampirkan akta pendirian atau peraturan pendiriannya. Untuk data yuridis melampirkan sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang sudah dibeli dari pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan

Halaman 10 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



surat bukti perolehan tanah lainnya. Dalam lampiran data yuridis salah satu yang harus dilampirkan ialah surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah, akan tetapi tanah yang diberikan hak pakai tersebut tidak didahulukan pembebasan hak atas tanah terlebih dahulu serta tidak diberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun, dan KUD Lestari tidak pernah melepaskan haknya pada Pemerintah Desa Tempeh Tengah melalui Tergugat“;

16. Bahwa, TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya melakukan pendaftaran tanah tersebut jelas telah melanggar azas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak perpihakan, kecermatan, tidak menyalah gunakan kewewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M², atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah, sehingga Keputusan TERGUGAT telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

IV. PERMOHONAN.

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara aquo berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal



03 Juni 2020 No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M², atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah berupa Keputusan Tata Usaha Negara Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020 No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M², atas nama : Pemerintah Desa Tempeh Tengah ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat, maka Tergugat telah menyampaikan Jawaban tanggal 12 September 2023 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 September 2023 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM JAWABAN

1. Bahwa pada saat penerbitan Sertipikat Sertipikat Hak Pakai No 20/Tempeh Tengah, Surat Ukur No. 320/2020 tanggal 03 Juni 2020 Luas 3934 M² atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun KBPN No.03 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah susun dan Pendaftaran Tanah

2. Bahwa pendaftaran Hak pakai sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu subjek Hak Pakai seperti tertuang dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah susun dan Pendaftaran Tanah dalam hal ini sudah dibuktikan dengan dilampirkannya subjek Hak Pakai dalam permohonan penerbitan Hak Pakai yaitu Pemerintah Desa Tempeh Tengah sesuai dengan Letter c

Halaman 12 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



No.5, Persil 123, Klas DI seluas 4005 M² atas nama Bengkok Kampung dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Elok Hariningsih selaku Kepala Desa Tempeh Tengah yang dibuat tanggal 08 Januari 2019.

3. Bahwa bidang tanah yang dimohon merupakan Tanah Negara seluas 3934 M², yang dikuasai oleh pemohon (PEMERINTAH DESA TEMPEH TENGAH) baik secara fisik maupun secara yuridis, atas dasar:

a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 Januari 2019, terletak di Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;

4. PEMERINTAH DESA TEMPEH TENGAH adalah merupakan instansi Pemerintah dan berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pasal 85 ayat (4) huruf b maka penerima hak, tidak dikenakan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

5. Bahwa bidang tanah yang dimohon pada saat itu telah dikuasai oleh Pemerintah Desa Tempeh Tengah baik secara fisik maupun yuridis merupakan tanah pekarangan dan atas dasar 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 08 Januari 2019, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 41 angka 2 huruf a jo pasal 42 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA kepada Pemerintah Desa Tempeh Tengah dapat diberikan Hak Pakai;

6. Bahwa Bidang Tanah yang dimohon tersebut pada saat diajukannya permohonan Hak Pakai tidak dibebani dengan Hak tanggungan/Sita Jaminan dan Putusan Pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa bagian jawaban dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan segala yang terurai di atas, dengan ini tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara

Halaman 13 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo berkenan memberikan putusan yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menerima jawaban tergugat seluruhnya;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik tanggal 26 September 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 September 2023;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tanggal 29 September 2023, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut:

1. P - 1 : Surat Keputusan Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Timur Tentang Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum, No: 3869/Bangwas/BH/75, tanggal 4 Agustus 1975, (fotokopi dari fotokopi);
2. P - 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Berdasarkan UU. 12 tahun 1967, No: 3869 B/BH/11/75 pada tanggal 31 Juli 1993, (fotokopi dari fotokopi);
3. P-3. : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Abu Bakar selaku Ketua KUD Lestari Makmur, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4. : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Mohammad Ghofur selaku sekretaris KUD Lestari Makmur, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5. : Surat Koperasi Unit Desa Lestari Makmur yang ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UM Kab. Lumajang, nomor 03/P/KUD/II/2022, Hal Pemberitahuan, Tanggal 03 Februari

Halaman 14 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. P-6. : Surat Keterangan No. 518/51/427.68/2022 dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, Tanggal 24-03-2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7. : Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus pada RAT Tahun 1985, (fotokopi dari fotokopi);
8. P-8. : Laporan Pertanggung Jawaban pada RAT Tahun 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P-9. : Surat Koperasi Unit Desa Lestari Makmur, Nomor 03/P/KUD/II/2016, Perihal Somasi yang dikirim kepada Kepala Desa Tempeh Tengah, tgl. 26 Januari 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P-10. : Surat dari Pemerintah Desa Tempeh Tengah, Nomor 028/63/424.85.05/2023, Perihal Somasi I kepada Koperasi Unit Desa Lestari Makmur tanggal 15 Mei 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P-11. : Surat dari Pemerintah Desa Tempeh Tengah, Nomor 028/73/427.85.05/2023, Perihal Somasi II kepada Koperasi Unit Desa Lestari Makmur tanggal 16 Juni 2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P-12. : Surat dari Koperasi Unit Desa Lestari Makmur perihal keberatan Adminstrasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, Tanggal 20 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P-13. : Surat dari Koperasi Unit Desa Lestari Makmur perihal Banding Adminstrasi kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Tanggal 03 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 15 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14. : Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M², atas nama : Pemerintah Desa Tempeh Tengah, (fotokopi dari fotokopi);
15. P-15. : Foto bangunan fisik KUD yang dibangun tahun 1975, (fotokopi dari fotokopi);
16. P-16. : Foto beberapa Kegiatan KUD Lestari Makmur Tempeh Tahun 2023, (fotokopi dari fotokopi);
17. P-17. : Surat Izin Usaha Simpan Pinjam, Nomor 518/SIU-SP/109/427.57/2018, KUD Lestari Makmur Tanggal 12 Desember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P-18. : Daftar Hadir RAT KUD Lestari Makmur Tutup Buku Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P-19. : Daftar Hadir Pejabat RAT KUD Lestari Makmur Tempeh (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. P-20. : Foto Bangunan Puskesmas Tempeh yang telah dibangun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 17 sebagai berikut:

1. T-1 : Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M², atas nama : Pemerintah Desa Tempeh Tengah, (fotokopi sesuai

Halaman 16 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

2. T-2 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 28377/2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3. : Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Elok Hariningsih, (fotokopi dari fotokopi);
4. T-4. : Form Permohonan Hak atas nama Elok Hariningsih, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-5. : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nama Elok Hariningsih, S.E. atas nama Desa Tempeh Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T-6. : Kutipan letter C Desa Tempeh Tengah, Nomor persil 123, Kelas SL I, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Luas 4050 M² (fotokopi dari fotokopi);
7. T-7. : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 17/427.98.03/2019, tanggal 08 Januari 2019, atas nama Elok Hariningsih, S.E. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8. : Surat Pernyataan Pemilik Tanah, atas nama Elok Hariningsih, S.E. atas nama Desa Tempeh Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9. : Surat Pernyataan Pengurus KUD Lestari Makmur Desa Tempeh Tengah tentang Pelepasan Hak Pengelolaan TKD Desa Tempeh Tengah untuk rencana pembangunan Puskesmas Tempeh Tahun 2014, Tanggal 16 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10. : Berita Acara Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Tempeh Tengah bersama pengurus KUD Lestari Makmur tentang Pengelolaan / Penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) untuk rencana pembangunan puskesmas Tahun 2014, Tanggal 11 Juni 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 17 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. T-11. : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/426/427.12.2017 tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa di Kabupaten Lumajang, Tanggal 27 Desember 2014, (fotokopi dari fotokopi);
12. T-12. : Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas tanah, Tanggal 12 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T-13. : Fotokopi Kerawangan Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T-14. : Risalah Pengolahan Data untuk Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak Pakai, Tanggal 31 Agustus 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T-15. : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang Nomor 20/HP/BPN.35.08/2020 TENTANG Penetapan Hak Pakai Atas Tanah Pemerintah Desa Tempeh Tengahterletak Di Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Tanggal 1 september 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T - 16 : Surat dari Inspektorat Kabupaten Lumajang, Nomor 700/576/427.3/2022, Perihal Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, kepada Kepala Desa Tempeh Tengah, tanggal 11 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T - 17 : Surat Keterangan Pelepasan Hak, tanggal 2 Januari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama 1. Yunarto, 2. Arsyad Subekti, dan 3. Machmud Hadi, Ir. MP di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



1. Saksi **Yunarto**;

- Bahwa sepengetahuan saksi, KUD Lestari Makmur dibangun permanen di tahun 1975, dan tidak ada tanaman, cuma bangunan gedung saja;
- Bahwa pada tahun 1975, saksi berada di desa Lempeni;
- Bahwa bangunan gedung luasnya $\pm 4.000 \text{ M}^2$ tersebut dipakai untuk kegiatan KUD Lestari Makmur saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas sebelah utara sungai, sebelah timur gudang KUD, sebelah selatan jalan desa, sebelah barat jalan raya provinsi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lempeni di tahun 1991 sampai tahun 1998, dan desa Lempeni berjarak 3 KM dengan kantor Koperasi Lestari Makmur;
- Bahwa semasa menjabat dahulu, saksi tidak pernah mendengar bahwa Koperasi Lestari Makmur itu dimiliki oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi mengenal pengurus KUD Lestari Makmur ketuanya H. Abu Bakar, sekretarisnya Pak Mohammad Ghofur sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan warga pernah diundang mengikuti rapat yang diundang oleh koperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, KUD Lestari Makmur melayani kegiatan 1. Pupuk, 2. Tebu Rakyat, 3. PLN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, desa-desa lain juga banyak yang ikut menjadi anggota koperasi KUD Lestari Makmur misalnya Desa Pandanwangi, Desa Lempeni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan KUD Lestari Makmur itu tanahnya milik siapa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Koperasi Lestari Makmur dan pernah mengikuti RAT;

Halaman 19 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



2. Saksi **Arsyad Subekti** :

- Bahwa sepengetahuan saksi KUD Lestari Makmur berdiri sejak saksi kelas 2 SMP Tempeh, di tahun 1987, karena jarak dari SMP dari 800 sampai 900 meter;
- Bahwa sejak tahun 1987, letak KUD Lestari Makmur disebelah utara ada tempat jemur, dan toko klontong, selatan ada kantor KUD, di belakang ada penyimpanan gabah;
- Bahwa sampai sekarang KUD Lestari Makmur masih aktif ada bengkel, ada pelayanan pembayaran listrik, ada simpan pinjam, ada jualan lontong;
- Bahwa sesuai dengan Bukti P-16 ada loket pembayaran listrik, ada bengkel, dan usaha simpan pinjam berada di kantor koprasi;
- Bahwa saksi di tahun 2019 sampai tahun 2021 pernah menjadi pengurus KUD Lestari Makmur, yang saksi dengar tanah yang berdiri bangunan KUD Lestari Makmur, di klem oleh Pemerintah Desa sebagai aset Desa Tempeh Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa ini menjabat periode I, Tahun 2011 sampai Tahun 2017 dan periode II, Tahun 2017 sampai Tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kelas 2, SMP diatasnya sudah berdiri bangunan KUD Lestari Makmur saja;
- Bahwa saksi ditahun 2019 sampai tahun 2021 pernah menjadi pengurus KUD Lestari Makmur, juga pernah menjadi Anggota BPD Tempeh Tengah ditahun 2001 sampai di tahun 2011, di tahun 2001 itu menjabat sebagai wakil perwakilan Desa Tempeh Tengah yang memang ada banyak permasalahan aset, sehingga BPD membentuk 3 Tim: terbentuk 13 Anggota, kelompok 1 bertugas sebagai TIM Invetigasi aset, kelompok ke II sebagai penyelesaian administrasi di dalam desa, Kelompok ke III sebagai pemasyarakatan.

Halaman 20 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



1. Kami mendapat masukan dari masyarakat bahwa banyak aset yang diduga dipakai oleh pejabat atau perangkat/sekretaris desa sebelumnya;

2. Ada 19 titik aset milik Pemerintah Desa

Dan setelah kami simpulkan ada 8 titik tersebut sudah dikuasai oleh orang lain secara defakto dan deyure sudah SHM, dan 4 titik yang lain dikuasai oleh orang tetapi secara deyure belum beralih kepemilikannya. Seperti di KUD ini selama kita menjadi anggota BPD ini selama 10 Tahun tidak pernah menemukan bukti kepemilikan dari Desa atau kepemilikan KUD;

Untuk lokasi yang $\pm 4000 \text{ M}^2$ ini dengan batas utara aliran irigasi, sebelah selatan jalan nasional, Selatan Jalan Desa, sebelah Timur tanah milik KUD yang dibeli oleh pengurus pada tahun 1992;

Untuk yang ditanyakan kegiatan desa tidak pernah ada kegiatan yang dilakukan kegiatan desa;

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat Hak Pakai Pemerintah Tempeh Tengah seperti pada Bukti T-1;
- Bahwa pada saat itu ada mediasi dari pengurus yang ditunjukkan di slaid, dan isinya tanah tersebut menjadi milik Desa Tempeh Tengah. Ditunjukkan oleh Dinas Koprasi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1987, ada lahan jemur, ada bangunan itu bukan lahan pertanian;
- Bahwa setahu saksi tanah itu tanah negara karena disebelah selatan KUD tersebut juga ada tanah negara yang statusnya ini dikuasai oleh RT yang sekarang diberikan ke kantor pemerintah Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apakah ada di letter C desa kepemilikan Koprasi KUD Lestari Makmur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar bangunan KUD tersebut akan dibangun Puskesmas Tempeh dan sejak tahun 2018 pembangunan Puskesmas Tempeh konflik kepemilikan tanah tersebut muncul;
- Bahwa saksi mengetahui Puskesmas Tempeh, dibangun oleh Dinas Kesehatan;
- Bahwa jarak Puskesmas dengan KUD Lestari Makmur tersebut berjarak 800 sampai 1000 M²;
- Bahwa saksi mengetahui ada sertifikat Hak Pakai Pemerintah Tempeh Tengah pada Bukti T-1, di tahun 2021 setelah mediasi Dinas Koprasi dan Dinas Pemberdayaan Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi KUD Lestari Makmur tidak pernah membayar persewaan di kantor desa dan tidak ada yang menagih dari kantor desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian sewa-menyewa dengan Kantor desa dengan KUD Lestari Makmur;
- Bahwa saksi mewakili sebagai pengurus KUD Lestari Makmur saat ada mediasi di kantor Dinas Pendapatan Daerah;
- Bahwa jabatan saksi pada waktu itu sebagai Sekretaris dan yang menjadi ketuanya H. Abu Bakar sampai sekarang;
- Bahwa yang diundang yaitu 2 pengawas, pengurus, Pemerintahan Desa, Dinas Koprasi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa masalah yang dibahas pada saat itu adalah terkait status kepemilikan tanah KUD Lestari Makmur milik Pemerintah Desa;
- Bahwa yang menyampaikan masalah tersebut adalah Pak Agung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten lumajang;

Halaman 22 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi pihak KUD pernah membuat perjanjian dengan Pemerintah Desa, pada Bukti P-9 setelah menjadi pengurus, dan surat ini pernah dibuatkan pembatalan oleh pengurus di tahun 2019, karena surat itu dianggap batal karena hanya dipergunakan untuk pembangunan Puskesmas;
 - Bahwa saksi sejak tahun 2021, sudah keluar dari pengurusan dan keluar menjadi anggota koperasi;
 - sekarang anggotanya \pm 3000an, wilayahnya meliputi 6 Desa, yaitu 1. Desa Kaliwungu, 2. Desa Sumurjati, 3. Desa Pandanwangi, 4. Desa Tempeh Kidul, 5. Desa Iempeni, 6. Desa Tempeh Tengah;
 - Bahwa saksi sempat melaporkan kantor induk koperasi, dan disuruh tetap bertahan dan menolak pengosongan oleh karena koperasi menempati tanah tersebut sudah lama;
 - Bahwa somasi pengosongan tersebut ada dari tahun 2014 ada surat-surat yang dibahas terus menerus, dan setelah saksi terakhir menjabat sebagai pengurus;
 - Bahwa somasi pengosongan tersebut sebelum adanya sertifikat sebelum didirikan Puskesmas;
 - Bahwa saksi, tidak tahu mana yang lebih dahulu ada Desa Tempeh Tengah atau KUD Lestari Makmur;
 - Bahwa secara geografis Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, penduduknya pedagang dan pertanian;
3. Saksi **Machmud Hadi**, Ir. MP.
- Bahwa saksi bekerja di Dewan Koperasi Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa di Diskopindag merupakan lembaga yang memberikan wadah semua koperasi di kabupaten lumajang;
 - Bahwa saksi mengetahui bangunannya KUD lestari Makmur;
 - Bahwa Dewan koperasi tugasnya selain melakukan tugas teknis juga melakukan pembinaan-pembinaan anggotanya;



- Bahwa KUD Lestari Makmur ini masih aktif kegiatannya dari tahun 2008 sampai tahun 2023, masih aktif dengan adanya RAT tiap tahun disampaikan pimpinan Diskopindag;
- Bahwa KUD Lestari Makmur ini masih aktif pada kegiatan jasa, berupa pertokoan, warung, jasa penarikan listrik dll;
- Bahwa KUD dikatakan maju tidak dari bangunannya, tetapi dari fungsinya dan kegiatannya masih aktif atau tidak;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama 1. Elok Hariningsih, S.E, 2. Suwojo, dan 3. Toeloes Widodo, S.H, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elok Hariningsih, SE.

- Bahwa saksi yang mengajukan permohonan sertipikat Hak Pakai atas nama Desa Tempeh Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu KUD Lestari Makmur itu punya Desa,
- Bahwa tahunya di tahun 2011 ada laporan bahwa KUD Lestari Makmur itu rugi, untuk memberikan ke tidak ada laporan sampai tahun 2013, karena pada tahun 2014 Pemerintah membutuhkan tanah untuk Rumah Sakit BPJS, akhirnya kita berunding di kecamatan bersama KUD Lestari Makmur yang diketuai oleh H. Abu Bakar menghasilkan kesepakatan, yaitu 3000 M2 untuk rumah sakit, dan yang 1000 M2 untuk KUD Lestari Makmur, karena dari Dinas Kesehatan mengetahui tanah tersebut belum ada sertipikat, maka Dinas Kesehatan tidak berani membangunnya,
- Bahwa permohonan sertipikat ditahun 2018 dan ditahun 2020 sertipikat jadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah KUD Lestari Makmur itu milik Desa diperoleh dari ganjaran Kasun setempat;
- Bahwa saksi juga pernah menyampaikan sertipikat tersebut kepada KUD Lestari Makmur, pada awal tahu 2020 pada Dinas Koprasi dan Dinas Koprasi menyampaikan bahwa selama ini KUD Lestari Makmur tidak bisa jalan, dan saat pengajuan sertipikat tidak kami tutup tutupi;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2011 tersebut ada laporan dari KUD Lestari Makmur sendiri bahwa KUD Lestari Makmur mengalami kerugian, dari penyampaian hasil Koperasi tidak ada;
- Bahwa laporan KUD Lestari Makmur itu tertulis dan dilaporkan Pak H. Abu Bakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah laporan KUD Lestari Makmur itu tertulis yang dilaporkan Pak H. Abu Bakar, diketahui oleh Dinas Koprasi;
- Bahwa KUD Lestari Makmur tidak terpakai lagi mulai di tahun 2011 sampai tahun 2014;
- Bahwa sampai sekarang KUD Lestari Makmur menyewakan tempat digunakan sebagai pengumpulan pasir, dan didepan ada pertokoan;
- Bahwa dari hasil menyewakan tempat KUD Lestari Makmur dari Desa tidak tahu;
- Bahwa desa mengetahui dasar berdirinya KUD Lestari Makmur tersebut milik Desa dari buku kerawangan desa ganjaran Kasun;
- Bahwa desa masih ada menyimpan buku kerawangan desa aslinya;

Halaman 25 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa desa masih ada dan menyimpan buku letter C;
- Bahwa dalam buku letter C desa, tidak ada keterangan yang menjelaskan KUD Lestari Makmur;
- Bahwa saat pengukuran tanah KUD Lestari Makmur, BPN yang turun mengukurnya;
- Bahwa yang mewakili kelurahan dari bagian kesra saat pengukuran tanah KUD Lestari Makmur tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah KUD Lestari Makmur yaitu sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan gudang KUD, sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa, sebelah barat berbatasan dengan jalan nasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah yang 1000M², setelah jadi sertifikat dan apakah juga masih tanah milik KUD Lestari Makmur;
- Bahwa pada tahun 2020 setelah jadi sertifikat diberitahukan kepada Pak woko, di Dinas Koprasi, dan pada saat itu semua hadir yaitu ketua Dinas Koprasi, Pak H Didik, Pak Asat dari desa, dari koprasi, ada;
- Bahwa cara mekanisme penyampaiannya sertifikat aslinya, dan dari pengurus KUD tidak terima;
- Bahwa menurut saksi pertemuan di Dinas Koprasi ada berita acara pertemuannya;
- Bahwa pada saat itu di sampaikan oleh pengurus KUD keberatan terhadap terbitnya sertifikat aslinya tersebut, karena katanya mengajukan pensertipikatan tersebut secara sembunyi-sembunyi;

Halaman 26 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran di tahun 2019 tidak melibatkan Koperasi pada saat itu karena pelaksanaan dilakukan siang hari jam 11.00 WIB, jam Dinas, saat kami sampaikan secara lisan mereka pulang;
- Bahwa selama saksi menjabat, pihak KUD Lestari Makmur tidak pernah bermohon untuk penerbitan sertifikat atas nama KUD Lestari Makmur;
- Bahwa saksi tetap berdasarkan dokumen desa bukti kerawangan TKD ganjaran kasun dan dikuatkan dengan terbitnya sertifikat, dan setelah bersertifikat kami masukkan sebagai aset pemerintahan desa;
- Bahwa pembangunan rumah sakit BPJS itu tahun 2023, berawal dari kecamatan bahwa di tiap kecamatan harus ada dibangun rumah sakit BPJS yang baru, dan berbeda dengan pembangunan Puskesmas;
- Bahwa sepengetahuan saksi KUD Lestari Makmur ada bangunannya, ada lantai jemur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KUD Lestari Makmur yang membangunnya itu siapa;
- Bahwa Desa Tempeh Tengah ada tanah bengkok sekitar 34 hektar dan semuanya sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah KUD Lestari Makmur berasal dari kerawangan desa TKD Ganjaran kasun;
- Bahwa saat pengajuan sertifikat, tanah KUD Lestari makmur tersebut berasal dari Letter C;
- Bahwa waktu mengajukan permohonan sertifikat masih ada bangunannya;

Halaman 27 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat waktu mengajukan permohonan sertifikat tercatat tanah pertanian;
- Bahwa menurut saksi lahirnya kerawangan dan buku letter C, penerbitannya dahuluan kerawangan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa tidak pernah mengirimkan/ tidak pernah menunjukkan fotokopi sertifikat kepada KUD Lestari Makmur;
- Bahwa buktinya kalau koperasi tidak jalan yaitu pihak kopersai tidak pernah menunjukkan bukti setoran ditahun 2011-2014 kasunnya tidak mendapat bagian hasilnya;
- Bahwa saksi tidak ingat Desa Tempeh Tengah itu lahir ditahun berapa, karena tinggal Desa Tempeh Tengah di tahun 2008;
- Bahwa saksi menanda tangani Surat Keterangan Riwayat Tanah pada dasar Buku kerawangan;
- Bahwa RAT dari Kopersi dilaporkan tahun 2014;
- Bahwa pada bukti P-10, somasi I, dan somasi II, masih dalam tenggang waktu unruk mengajukan guguatan di TUN;
- Bahwa setelah terbitnya sertifikat tersebut tidak ada pertengkaran antara KUD Lestari Makmur dengan pihak Desa, karena hal ini tidak untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa maksud tanah ganjaran kasun tersebut adalah tanah bagian kasun yang disewa untuk mengelola dan imbalannya uang sewa perbulan;
- Bahwa maksud tanah ganjaran kasun dari Kasun Krajan Tengah;

Halaman 28 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berakhir jabatannya pada bulan Desember 2023, dan nanti otomatis ada penyerahan tanggung jawab ke Kepala Desa yang baru;
- Bahwa pernah ada musyawarah antara KUD dan Pemerintah Desa terkait dari status tanah di Kecamatan di tahun 2013-2014 dan perjanjian tersebut dilaksanakan;
- Bahwa KUD Lestari Makmur serta merta melepaskan 3000M² dan yang 1000M², KUD Lestari Makmur sewa ke Desa;
- Bahwa KUD Lestari Makmur tahun 2015 sampai tahun 2023, belum pernah sama sekali membayar uang sewa tersebut;
- Bahwa KUD Lestari Makmur tidak pernah ditanyakan kewajiban untuk membayar sewa tersebut untuk setahunnya cuma 1.000.000;
- Bahwa setahu saksi tanah KUD Lestari Makmur berasal dari tanah pertanian, dan tanah pertanian ini dikelola oleh Kasun;
- Bahwa saat saksi mengajukan sertipikat, tanah tersebut ada bangunan milik KUD Lestari Makmur, tanah kosong, dan ada pohon-pohonan;
- Bahwa sejak dikuasai oleh KUD Lestari Makmur, Pemerintah Desa tidak pernah membangun atau menanam di tanah tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengukuran saksi, sudah memasang patok-patok pembatas dari pemerintah desa;
- Bahwa setelah terbit sertipikat tanah tersebut, dari desa tidak mengumumkan di desa;

2. Saksi Suwojo.

- Bahwa saksi mantan Kepala Desa Tempeh Tengah pada bulan Juli 1998 sampai tahun 2001;

Halaman 29 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilantik tahun 1998, dan sebelum saksi menjabat administrasinya masih kacau, dan mantan Kepala Desa sebelum masa jabatannya habis, itu menyewakan tanah dan semua aset tersebut untuk 2 tahun kedepan. dan selama saksi menjabat hanya melanjutkan kepemimpinan dan belum pernah menyewakan, tetapi saksi menaikkan harga sewa saja dari 6 juta, saksi naikan menjadi 8 juta, dan dari 2 juta dapat kita nikmati dengan Perangkat Desa;
- Bahwa uang sewa Pak Jono, KUD tahun 1998 per tahun 75.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi KUD Tempeh Tengah diawali dari BUUD, dan rapatnya BUUD ada di rumah saksi, dan selanjutnya membuat gedung di depan rumah saksi, membangunnya bulan maret tahun 1973, setelah itu ditempati oleh KUD tahun 1975. Saksi disuruh ayah saksi mengantar uang sewa tanah bengkok miliknya Pak Kampung bandi/Kasun bandi, tanah yang menjadi KUD dulu merupakan SD saksi, jadi saksi ingat betul bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik desa setelah saksi menjabat sebagai carik II/kaur pembangunan, dan saksi yang disuruh sering mengambil uang di KUD bagian sewa tanah bengkok milik Pak Bandi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai carik II/kaur pembangunan ditahun 1984 sampai tahun 1987;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut berasal dari tanah ganjaran kasun setelah saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah KUD tersebut milik bengkok Kasun, karena di perintah orang tua saksi yaitu ambil sewa tanah KUD bagiannya Pak kampung Bandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal itu merupakan tanah bengkok milik Pak kasun Bandi;

Halaman 30 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi aset yang dimiliki desa luasnya 34 hektar Bagu, dan tempeh kidul, KUD, Sumberjati, dll.;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah bengkok-bengkok itu dulu dikelola dan dihaki oleh Kepala Dusun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah KUD tersebut berasal dari tanah pertanian sebelum tahun 1975;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat dimohonkan sertifikat tahun 2020, tersebut, bangunan Koperasi masih tetap ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan koperasi ada tetapi beberapa tahun ini sudah tidak aktif;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa saksi menjabat tidak pernah mendapat uang sewa dari KUD, karena sebelum kepemimpinan saksi, kepala desa yang lama sudah menyewakan tanah bengkok tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi KUD menerima penggilingan padi, jagung, dll;
- Bahwa semasa saksi menjabat tanah tersebut dimasukkan dalam TKD 8000 M² sampai 9000 M²;
- Bahwa semasa saksi menjabat caranya membayar gaji Kepala Dusun tersebut Saksi bagi dari bengkok yang berasal dari TKD desa Bagu Kidul dan dari sumberjati, dan dari Desa Kepala Dusun sudah mempunyai garapan masing-masing;
- Bahwa ada plang Tertulis KUD Lestari Makmur;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh KUD Lestari Makmur;

Halaman 31 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang saksi didesa Tempeh Tengah hanya sebagai warga desa;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan KUD Lestari Makmur jarak 500 M²;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi KUD tersebut kegiatannya tidak aktif, cuma ada pegawai bengkel-bengkel yang disewakan;

3. Saksi Toeloes Widodo, S.H.

- Bahwa saksi, kegiatan di desa sebagai Ketua TIM peduli aset;
- Bahwa saksi menjadi anggota BPD mulai tahun 2011 sampai tahun 2016, dan telah dilakukan diskusi dalam diskusi ini intinya membahas: 1. penertipan aset dari KUD ke pemerintahan desa tempeh tengah, 2. berdasarkan musdes saksi ditunjuk menjadi Ketua TIM peduli aset,
- Bahwa setahu saksi pihak KUD Hanya menjelaskan dasar pendirian koperasi saja;
- Bahwa setahu saksi tanah KUD berasal dari setatus tanah yasan TKD/titisoro bengkok dari Pak kampung Sadeli;
- Bahwa saksi tidak hafal, tanah KUD tersebut berapa hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Kampung Sadeli itu kasun mana;
- Bahwa hasil dari mediasi-mediasi, itu dari Dinas Koperasi melimpahkan ke dinas Pemberdayaan, dan dinas Pemberdayaan tidak memuaskan maka ditangani oleh pihak inspektorat dan hasilnya kepada Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, hasil dari inspektorat dikirim ke pihak desa dan pihak KUD;
- Bahwa saksi mengetahui tanah KUD telah bersertipikat dari Bu Kepala Desa pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa TIM peduli aset hanya fokus perkara tanah KUD saja;
- Bahwa TIM peduli aset bekerja sesuai tupoksi TIM peduli aset saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir saat musyawarah desa yang memediasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat: yang hadir Inspektorat, Satpol PP, Bagian Hukum, pihak KUD Pak Abu bakar, Pak H. Didik, Pak Asat ditahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak desa telah memiliki sertipikat dari Bu Kepala Desa;
- Bahwa cara menyampaikan sertipikat tersebut diperlihatkan dan ditunjukkan sertipikat tersebut dan masing-masing pihak disuruh menyanggah;
- Bahwa usulan mediasi itu berawal dari Ketua TIM peduli aset supaya masalah selesai;
- Bahwa setelah dari pihak KUD mengetahui, tanah tersebut telah memiliki sertipikat, maka pihak KUD menyangkal, karena telah ada pendirian KUD;
- Bahwa TIM peduli aset bertugas membantu Kepala Desa untuk memediasi terhadap kasus aset pemerintah desa;
- Bahwa langkah TIM peduli aset setelah mendapatkan SK, yaitu berkomunikasi kepada Dinas-dinas terkait agar dapat mengklarifikasi perkara aset tersebut;

Halaman 33 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbitnya sertifikat untuk menjaga aset dapat dengan cara memasang plang;
- Bahwa hasil dari mediasi dari Dinas-Dinas terkait bersumber dari adanya musdes, dan akhirnya keluar sertifikat;

Bahwa pada persidangan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pihak Penggugat, dan Tergugat telah mengunggah kesimpulannya masing-masing pada tanggal 30 November 2023;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :

Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M2, atas nama : Pemerintah Desa Tempeh Tengah. (*Vide* Bukti P-14=T-1) ;

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim

Halaman 34 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memanggil pemegang hak yang tercantum dalam objek sengketa yaitu atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah, melalui surat panggilan tertanggal 9 Agustus 2023, dan atas panggilan tersebut pihak ketiga yang diwakili oleh Kepala Desa Tempeh Tengah bernama Elok Hariningsih, telah datang ke pengadilan dan menyatakan akan berpikir-pikir untuk masuk atau tidak sebagai pihak, namun terakhir mengirimkan surat Pernyataan tertanggal 16 Oktober 2023 melalui kuasa Tergugat, yang mana isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan Pihak Ketiga tidak masuk sebagai pihak dalam perkara No. 107/G/2023/PTUN.SBY, dan menyerahkan bukti kepada Tergugat serta menyatakan bersedia menjadi saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen jawabannya tertanggal 12 September 2023 melalui sistem informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 13 September 2023, yang mana dalam Jawaban Tergugat tersebut hanya memuat uraian mengenai pokok perkara tanpa memuat uraian mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* tetap mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, baik mengenai kepentingan mengajukan gugatan, kewenangan pengadilan maupun mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur esensial yang harus dimiliki dan dibuktikan oleh seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

Halaman 35 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana rumusan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “Orang atau *badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi*;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara, yakni “*point d’interest point d’action*”. Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka seseorang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Dalam Pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Desa Tempeh Tengah tanggal 30 September 2020, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2020, No. 00320/Tempeh Tengah/2020, Luas 3934 M2, atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa akibat ditebitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka Kerugian materiel Penggugat adalah kehilangan haknya atas tanah tersebut yang dikuasai dan dimanfaatkan serta tercatat sebagai aset KUD LESTARI MAKMUR sejak berdirinya pada tanggal 04 Agustus 1975 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menguraikan bahwa pendaftaran Hak pakai sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu subjek Hak Pakai seperti tertuang dalam Pasal 49 Peraturan

Halaman 36 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah susun dan Pendaftaran Tanah dalam hal ini sudah dibuktikan dengan dilampirkannya subjek Hak Pakai dalam permohonan penerbitan Hak Pakai yaitu Pemerintah Desa Tempeh Tengah sesuai dengan Letter c No.5, Persil 123, Klas DI seluas 4005 m2 atas nama Bengkok Kampung dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Elok Hariningsih selaku Kepala Desa Tempeh Tengah yang dibuat tanggal 08 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dihubungkan dengan pertentangan dalil para pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan terkait dengan kepentingan Penggugat didapati fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Koperasi yang berkedudukan di Desa Tempeh Tengah yang semula didirikan berdasarkan Akta Pendirian tanggal 29 Mei 1975, dengan nama Koperasi Unit Des Tempeh Tengah yang disingkat K.U.D. Tempeh Tengah, yang disahkan sebagai Badan Hukum oleh Kepala Direktorat Koperasi Propinsi Jawa Timur, dengan Nomor 3869/Bangwas/BH/75, tanggal 4 Agustus 1975, sebagaimana telah dirubah dengan Akta Perubahan berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Lestari Makmur Badan Hukum Nomor : 38694/BH/11/75, tanggal 6 Juni 1983, dengan pengurus terakhir masa bakti tahun 2022-2024 dengan ketua H. Abu Bakar, Sekretaris Drs. Ec. Mohammad Ghofur, dan Bendahara Antoni Suryanto, S.Pd.(P1, P-2, dan P-6);
- Bahwa dalam melaksanakan usahanya tersebut Penggugat sejak tahun 1975 telah mendirikan bangunan diatas bidang tanah dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan : Sungai

Halaman 37 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur
berbatasan : KUD Lestari
Makmur

- Sebelah Selatan berbatasan : jalan Desa
- Sebelah Barat berbatasan : Jalan Nasional

Yang sama diakui oleh Para pihak dan dibenarkan oleh saksi para pihak, bangunan mana sampai saat ini masih dimanfaatkan baik oleh Penggugat sebagai kantor KUD Lestari Makmur maupun disewakan untuk usaha pihak lain;

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, bertempat di rumah Kepala Desa Tempeh Tengah, telah dilakukan rapat Koordinasi Pemerintah Desa Tempeh Tengah bersama Pengurus KUD Lestari Makmur tentang Pengelolaan/Penggunaan Tanah Tanah Kas Desa (TKD) untuk rencana Pembangunan Puskesmas Tahun 2014 serta pada tanggal 16 Juni 2014, bertempat di Kantor KUD Lestari Makmur Desa Tempeh Tengah, Ketua KUD Lestari Makmur bernama H. Abu Bakar, telah membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengurus KUD Lestari Makmur sanggup mengembalikan (melepaskan) TKD seluas 3.100 m², kepada pemerintah Desa Tempeh Tengah untuk Pembangunan Puskesmas Tempeh dan untuk sisa tanah TKD seluas 1.171 m² Pemerintah Desa Tempeh Tengah setuju untuk tetap dipergunakan sebagai Kantor Pengurus KUD Lestari Makmur dengan sistem sewa, (P-9 = T-9 dan T-10)

- Bahwa Elok Hariningsih, S.E selaku Kepala Desa Tempeh Tengah, telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah, kepada Tergugat berdasarkan pada Kutipan Letter C Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, IPEDA Bengkok Kampung, Nomor Persil 123, luas 4050 m² dilengkapi dengan syarat-

Halaman 38 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



syarat lainnya sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang (T-2 s/d T-8);

- Bahwa atas permohonan tersebut Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, diterbitkan secara bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa, dihubungkan dengan dasar kepentingan yang diuraikan oleh Penggugat yang pada pokoknya menguraikan bahwa dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, Tergugat jelas telah melanggar hak prioritas atau pihak yang harus didahulukan dalam permohonan pendaftaran tanah tersebut, mengingat tanah dan bangunan tersebut ada dalam kekuasaan dan pengakuan hak oleh KUD Lestari Makmur sejak tahun 1975 hingga sekarang, maka dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat 2, menegaskan “ dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (1), Pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh Masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Penggugat dalam perkara *a quo*, mendasarkan kepentingannya berdasarkan penguasaan lokasi objek sengketa lebih 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut sebagaimana diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta hukum, bahwa ternyata tidak terdapat dasar penguasaan Penggugat atas lokasi objek sengketa selain dari pada penguasaan secara terus-menerus sejak tahun 1975 sampai sekarang yang bersesuaian dengan dalil yang diuraikan dalam gugatannya dan saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa dilain pihak Pemerintah Desa Tempeh Tengah sebagai Pemegang hak objek sengketa mendasarkan pada Kutipan Letter C Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, IPEDA Bengkok Kampung, Nomor Persil 123, luas 4.050 m² (vide bukti T-6) dan kerawangan Desa Tempeh Tengah, Persil No 123, luas 0,405 Ha atau 4050 M2, (Vide bukti T-13), bukti mana didukung dengan keterangan saksi Tergugat bernama Suwojo yang menerangkan bahwa KUD Tempeh Tengah diawali dari BUUD, dan rapatnya BUUD ada di rumah saksi, dan selanjutnya membuat gedung di depan rumah saksi, membangunnya bulan maret tahun 1973, setelah itu ditempati oleh KUD tahun 1975. saksi disuruh ayah saksi mengantar uang sewa tanah bengkok miliknya Pak Kampung bandi/Kasun bandi, tanah yang menjadi KUD dulu merupakan SD saksi, jadi saksi ingat betul bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik desa, setelah saksi menjabat sebagai carik II/kaur pembangunan, dan saksi yang sering disuruh mengambil uang KUD bagian sewa tanah bengkok milik pak bandi, dan saksi menjabat sebagai carik II/kaur pembangunan dari Tahun 1984 sampai tahun 1987, dengan demikian keterangan tersebut bersesuaian dengan kerawangan desa Tempeh Tengah bahwa lokasi objek sengketa dulunya adalah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan para pihak (vide bukti P-9 =T-9 dan T-10) berupa Surat Pernyataan Pengurus KUD Lestari

Halaman 40 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Desa Tempeh-Kecamatan Tempeh Tentang Pelepasan Hak Pengelolaan TKD Desa Tempeh Tengah Untuk Rencana Pembangunan Puskesmas Tempeh Tahun 2014, tanggal 16 Juni 2014 (bukti T-9) dan bukti berupa Berita Acara Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Tempeh Tengah Bersama Pengurus KUD Lestari Makmur Tentang Pengelolaan/Penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) Untuk Rencana Pembangunan Puskesmas Tahun 2014, Tanggal 11 Juni 2014, bukti-bukti mana keduanya memuat tentang Pernyataan dan kesepakatan antara Pengurus KUD Lestari Makmur yang diwakili oleh Ketua KUD Lestari Makmur bernama H. Abu Bakar, dan pihak Desa diwakili oleh Kepala Desa Tempeh Tengah bernama Elok Hariningsih, S.E, dan mengetahui Camat Tempeh dan Ketua BPD Tempeh Tengah, dimana dalam pernyataan tersebut Ketua KUD Lestari Makmur bernama H. Abu Bakar, telah membuat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengurus KUD Lestari Makmur sanggup mengembalikan (melepaskan) TKD seluas 3.100 m², kepada pemerintah Desa Tempeh Tengah untuk Pembangunan Puskesmas Tempeh dan untuk sisa tanah TKD seluas 1.171 m² Pemerintah Desa Tempeh Tengah setuju untuk tetap dipergunakan sebagai Kantor Pengurus KUD Lestari Makmur dengan sistem sewa;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti tersebut (bukti P-9 =T-9 dan T10), dihubungkan dengan dasar penguasaan Penggugat yang mendasarkan pada penguasaan sejak tahun 1975 sampai sekarang, serta dasar penguasaan Pemerintah Desa Tempeh Tengah, berupa Kutipan Letter C Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, IPEDA Bengkok Kampung, Nomor Persil 123, luas 4.050 m² (vide bukti T-6) dan kerawangan Desa Tempeh Tengah, Persil No 123, luas 0,405 Ha atau 4.050 M2, (Vide bukti T-13), Majelis Hakim tanpa menguji kebenaran dasar penguasaan lokasi objek sengketa dari pihak Penggugat maupun dari pemegang hak objek sengketa yaitu Pemerintah Desa Tempeh Tengah, yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, maka untuk menguji dasar

Halaman 41 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Penggugat atas objek sengketa, Majelis Hakim menilai sebatas pada memaknai pernyataan dari Penggugat sebagaimana dalam bukti P-9=T-9 dan T-10, sepanjang kata **sanggup mengembalikan (melepaskan) TKD seluas 3.100 m², kepada pemerintah Desa Tempeh Tengah, ... dan untuk sisa tanah TKD seluas 1.171 m² Pemerintah Desa Tempeh Tengah setuju untuk tetap dipergunakan sebagai Kantor Pengurus KUD Lestari Makmur dengan sistem sewa**, karena berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami apakah dasar penguasaan Penggugat terhadap lokasi objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya cukup beralasan atau tidak sehingga dapat mempermasalahkan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9=T-9 dan T-10, sepanjang kata sanggup mengembalikan, maka Majelis Hakim memaknai dengan merujuk pada arti kata mengembalikan sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia makna kata mengembalikan adalah :

1. Menjadikan (membuat, menaruh, dan sebagainya) Kembali.
Contoh " ia mengembalikan pot bunga itu di tempatnya"
2. Memulangkan (pinjaman dan sebagainya).
Contoh " saya akan mengembalikan buku ini ke perpustakaan"
3. Memberikan (mengirimkan, membayarkan dan sebagainya) Kembali.
Contoh " pelayan toko mengembalikan kelebihan uang pembayaran saya"
4. Memulihkan (kepada keadaan semula).
Contoh " pemerintah telah berhasil mengembalikan keamanan dan ketertiban di daerah;



Menimbang, bahwa dari pengertian mengembalikan tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu yang dapat dikembalikan adalah sesuatu yang bukan berasal dari tempat atau penguasaan yang terakhir sehingga untuk memulihkan seperti pada keadaan semula maka perlu adanya tindakan mengembalikan atau memulangkan;

Menimbang, bahwa dari pemaknaan tersebut dihubungkan dengan sengketa *a quo*, dan mengacu pada bukti bukti P-9=T-9 dan T-10 tersebut, berarti berdasarkan rapat koordinasi dan surat pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Penggugat sadar dan paham atau mengakui bahwa tanah lokasi objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1975 sampai sekarang adalah memang bukan milik Penggugat, tapi merupakan tanah Kas Desa Tempeh Tengah yang dipergunakan oleh KUD Lestari Makmur *in casu* Penggugat untuk perkantoran dan Gudang dengan status sistem sewa, sehingga pada saat pemilik semula yaitu Pemerintah Desa Tempeh Tengah bermaksud untuk memanfaatkan tanah tersebut guna Pembangunan Puskesmas Tempeh, maka setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan Penggugat dan Pemerintah Desa Tempeh Tengah sepakat bahwa Pengurus KUD Lestari Makmur sanggup mengembalikan (melepaskan) TKD seluas 3.100 m2 kepada Pemerintah Desa Tempeh Tengah untuk Pembangunan Puskesmas Tempeh, dan sisa Tanah TKD seluas 1.171 m2 Pemerintah Desa Tempeh Tengah setuju untuk tetap dipergunakan sebagai Kantor Pengurus KUD Lestari Makmur dengan sistem sewa;

Menimbang, bahwa terlepas terdapat fakta nyata jika Puskesmas Tempeh yang semula direncanakan akan dibangun pada tanah lokasi objek sengketa yang menjadi salah satu dasar dilakukannya rapat koordinasi dan dilanjutkan dengan pembuatan surat pernyataan dari Penggugat sebagaimana dalam bukti bukti P-9=T-9 dan T-10, telah dibangun di lokasi lain dan bukan di lokasi objek sengketa, bukan berarti bahwa tanah tersebut bukan lagi merupakan tanah Kas Desa Tempeh Tengah, dan Penggugat



dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas nama KUD Lestari Makmur (*in casu* Penggugat) dengan dasar penguasaan lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, karena meskipun Penggugat secara nyata telah mengelola dan menempati lokasi objek sengketa sejak tahun 1975 sampai sekarang, namun dengan mengacu pada dasar penguasaan dari Penggugat atas lokasi objek sengketa dari awal sampai sekarang yaitu berdasarkan sistem sewa, berarti secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan hak atas objek sengketa, termasuk mempermasalahkan penerbitan Keputusan objek sengketa, karena penerbitan keputusan objek sengketa secara nyata diterbitkan atas nama Pemerintah Desa Tempeh Tengah yang merupakan pemegang hak atas lokasi objek sengketa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam bukti P-9=T-9 dan T-10 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*Legitima Persona Standi in Judicio*) untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara hukum terbukti tidak mempunyai hak gugat atas objek sengketa, maka logis dan beralasan hukum apabila gugatan penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2023**, oleh kami **FIRMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI S.H.**, dan **FADHOLY HERNANTO S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **DEDIEK BUDIHARTONO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Halaman 45 dari 46 halaman. Putusan Nomor 107/G/2023/PTUN.SBY



RACHMADI S.H.

FIRMAN S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

FADHOLY HERNANTO S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DEDIEK BUDIHARTONO, S.H., M.H,

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	A T K dan Pemberkasan	:	Rp	
				300.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	Panggilan-panggilan	:	Rp	
				90.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Leges	:	Rp	-
Jumlah		:	Rp	500.000,00
(Lima ratus ribu rupiah)				